

ABSTRAK

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan BKPM tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 33 Tahun 2004 (LN Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan LN Republik Indonesia No. 4438); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan LN Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 (LN Republik Indonesia Tahun 2015 No. 245, Tambahan LN Republik Indonesia No. 5679); PP No. 7 Tahun 2008 (LN Republik Indonesia Tahun 2008 No. 20, Tambahan LN Republik Indonesia No. 4816); Perpres No. 90 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 90 Tahun 2007 (LN Republik Indonesia Tahun 2020 No. 35); Perpres No. 16 Tahun 2018 (LN Republik Indonesia Tahun 2018 No. 33); Permen Keuangan No. 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Permen Keuangan No. 156/PMK.07/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 660); Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1172); Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1330).
 - Dalam Perka BKPM ini diatur:
Ketentuan pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Diatur pula pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dekosentrasi, pembinaan dan pengawasan dekosentrasi, evaluasi serta sanksi dan penarikan pelimpahan.
- CATATAN** : - Peraturan BKPM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Perka BKPM ini ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 30 Desember 2020.
 - Terdapat 9 bagian lampiran.